



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

MELAWAN

**TERGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 02 Mei 2014, tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2010, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak KABUPATEN Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/81/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pasir Bentik RT.002 RW.027 Desa Nagrak Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering mengacuhkan Penggugat dan sering berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak mau bertempat tinggal yang jauh dari keluarganya dan tidak mau mandiri dalam berumah tangga walaupun untuk hal itu Tergugat mampu;
  - c. Tergugat lebih mendengar kata-kata saudaranya daripada mendengar perkataan Penggugat dan saudara-saudara Tergugat suka ikut campur dalam segala urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Terggat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2012 dan waktu itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menyerahkan dan mentalak Tergugat secara lisan kepada ibu Penggugat;

6. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tinggal di alamat masing-masing tersebut diatas;

7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin tercapai;

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan telah dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan Mediator Deni Heriansyah, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Cibadak dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata mediasi tersebut gagal;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tersebut;

Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Pasir Bantik RT.002 RW.027 Desa Nagrak Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

Bahwa benar bila terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar karena dipancing oleh sikap Penggugat seolah-olah masalah dibuat agar terjadi percekcoakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Tergugat tidak mau bertempat tinggal yang jauh dari keluarga, dengan pertimbangan karena Tergugat mengontrak rumah perlu biaya dan Penggugat tidak mau hidup sederhana;

Bahwa tidak benar Tergugat lebih mendengar kat-kata saudaranya yang benar justru sebaliknya Penggugatlah yang suka mengadu bila ada masalah dan mendengar apa kata keluarganya

- Bahwa tidak benar Tergugat telah menyerahkan Pengugat dan mentalak secara lisan, yang benar sebelum lebaran Tergugat dipanggil ke Cibadak pada saat itu harus memilih pilihan apakah Tergugat memilih istri atau rumah, Tergugat belum ada jawaban, dan pada tanggal 25 Agustus 2012 Penggugat pulang tanpa izin dengan alasan tidak mau tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.02.12/PW.01/372014 tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Juli 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kampung Pasir Bentik Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai sifat keras tidak ada yang mau mengalah, seperti Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua



Tergugat karena yang menempati rumah tersebut bukan Tergugat saja melainkan ada keluarga lain yaitu kakak kakaknya Tergugat dan mereka suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat ingin mandiri akan tetapi Tergugat tetap bertahan untuk menempatnya dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut dengan alasan belum siap untuk mengontrak rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 25 Agustus 2012;
- Bahwa oleh saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pasir Bantik Desa Nagrak Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;





- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai sifat keras tidak ada yang mau mengalah, seperti Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena yang menempati rumah tersebut bukan Tergugat saja melainkan ada keluarga lain yaitu kakak kakaknya Tergugat dan mereka suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat ingin mandiri akan tetapi Tergugat tetap bertahan untuk menempatinnya dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut dengan alasan belum siap untuk mengontrak rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya,

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. **SAKSI TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah





sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Juli 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kampung Pasir Bentik Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan dimana Penggugat ingin hidup mandiri sedangkan Tergugat belum mampu untuk mengontrak rumah karena ada rumah peninggalan orangtua Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa oleh saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan semua hal ikhwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya tersebut diatas terhadap Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya mediasi dengan dipimpin oleh Mediator bernama Deni Heriansyah, S.Ag, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan. Oleh kerananya sebagaimana kehendak dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering mengacuhkan Penggugat dan sering berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat, Tergugat tidak mau bertempat tinggal yang jauh dari keluarganya dan tidak mau mandiri dalam berumah tangga walaupun untuk hal itu Tergugat mampu dan Tergugat lebih mendengar kata-kata saudaranya daripada mendengar perkataan Penggugat dan saudara-saudara Tergugat suka ikut campur dalam segala urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan agar menghadirkan saksi didengar kesaksiannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpahnya ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan melengkapi dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2010;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012, antara keduanya sudah tidak bersatu lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, yang Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 H. Oleh kami Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.DARUL PALAH dan IRMAN FADLY, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDOY ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Drs.H.DARUL PALAH**

**Drs.CECE**

**IRMAN FADLY, S.Ag**

**IBRAHIM, S.H**

Hakim Anggota

TTD

**IRMAN FADLY, S.Ag**

Panitera Pengganti

TTD

**ENDOY**

**ROHANA, S.H**

Perincian Biaya Perkara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

**SUPARMAN, S. Ag**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)